

KONSEP *KAFĀ'AH* ANTARA GOLONGAN *BĀ'ALAWĪ* DAN *MASHĀYIKH* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ARAB AMPEL KOTA SURABAYA

Achmad Mubassir Dan Isa Anshori

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan kesetaraan antara calon suami dan istri agar tidak ada unsur keterpaksaan dalam melangsungkan suatu perkawinan. Indonesia terdiri dari beberapa etnis, diantaranya etnis Arab yang bermukim di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Etnis ini memiliki konsep *kafā'ah* perkawinan yang sangat memperjuangkan kriteria nasab. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem dan praktek *kafā'ah* dalam perkawinan masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya baik golongan *Bā'alawī* dan *Mashāyikh*.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan model penelitian etnografi (kelompok masyarakat dan budaya manusia). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep *kafā'ah* dalam masyarakat Arab Ampel Kota masih mengutamakan pada kriteria nasab (keturunan), kemudian disusul dengan kriteria tambahan yaitu agama dan pekerjaan. Golongan *Bā'alawī* mempertahankan nasab untuk menjaga garis keturunan dari Rasulullah SAW, sedangkan golongan *Mashāyikh* untuk mempertahankan garis kekerabatan. Golongan *Bā'alawī* belum mengalami perubahan konsep *kafā'ah* nasab, sedangkan golongan *Mashāyikh* sudah mulai menunjukkan perubahan konsep *kafā'ah* nasab.

Kata Kunci: *Kafā'ah*, Perkawinan, Masyarakat Arab Ampel Surabaya

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, agar mengharapkan terciptanya keluarga yang harmonis serta diridhai oleh Allah SWT. Maka dalam hal memilih calon pasangan adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam perkawinan. Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang laki-laki memilih seseorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan, demikian pula dorongan seseorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya.¹

Syariat Islam menganjurkan untuk memilih seorang istri atas dasar agama dan akhlak seperti yang dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda: ²

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال تتكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بدات الدين تربت يداك

Dalam hadits di atas, Rasulullah SAW dengan jelas memaparkan tentang alasan seorang lelaki menikahi perempuan karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan pada agamanya. Dari empat kriteria tersebut, pertimbangan yang paling utama harus ditumpukan pada faktor agama. Karena sesungguhnya harta, keturunan atau kecantikan, bisa menjadi penyebab ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga.³

Perkawinan dalam Islam mengenal tentang istilah *Kafā'ah* (kesedarajatan) atau sekufu. *Kafā'ah* menurut bahasa artinya setaraf atau sederajat, *kafā'ah* dalam pernikahan menurut Hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁴ Arti *kafā'ah* juga mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.⁵

Kafā'ah itu sangat penting untuk mencapai sebuah keharmonisan rumah tangga dan demi menuju keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Perkawinan tidak berlangsung hanya beberapa periode saja, bukan dalam sekedar

¹Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Fajar interpratama Offset, 2003), 81.

²Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 907.

³Abdul Majiid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo : Era Intermedia, 2005), 7-8.

⁴Abd. Rahman Ghazzaly, *Fiqh Munakahat, Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana, 2003), 96.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cetakan 1, (Jakarta: Kencana, 2006), 48.

setahun atau dua tahun, melainkan berkomitmen seumur hidup. *Kafā'ah* di sini ditekankan dalam hal akhlak kedua pasangan, sebab apabila *kafā'ah* bila ditekankan dalam kesederajatan harta dan tahta maka akan terbentuklah kasta, sedangkan dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu. Semua manusia yang ada di dunia ini di hadapan Allah adalah sama, yang membedakan hanyalah iman dan takwa.⁶

Dalam setiap kelompok masyarakat pasti ada perbedaan-perbedaan yang memiliki ciri khas dan keunikan budaya yang berbeda pula. Salah satunya kelompok masyarakat berkebudayaan Arab, seperti yang banyak diketahui bahwa keberadaan masyarakat berketurunan Arab telah tersebar di seluruh bagian di Indonesia. Tidak hanya sebatas ada di lingkungan kita, namun keberadaan mereka terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan faktor tradisi yang kuat dalam mempertahankan keturunan mereka dengan cara perkawinan sekufu (sesama golongan Arab).

Seperti golongan masyarakat Arab pada umumnya, masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya juga memiliki tradisi yang kuat dalam praktek perkawinan. Hal yang paling menarik perhatian ketika proses pemilihan pasangan hidup mereka yang cenderung mementingkan nasab dalam memilih calon pasangan yang dianggap sekufu. Jika dilihat dari klasifikasi lebih dalam lagi, ternyata masyarakat Arab Ampel terbagi menjadi dua golongan yang dikenal dengan sebutan *Bā'alawī* dan *Mashāyikh*. Kedua golongan tersebut sama-sama masih menganut konsep *kafā'ah* nasab dalam perkawinan meskipun mempunyai sistem dan praktek serta alasan yang cukup berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengupas tentang konsep *kafā'ah* perkawinan masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya kedalam tiga rumusan masalah yang meliputi: Bagaimana konsep *kafā'ah* antara golongan *Bā'alawī* dan *Mashāyikh* dalam perkawinan masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya? Apa urgensi *kafā'ah* antara golongan *Bā'alawī* dan *Mashāyikh* dalam perkawinan masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya? Apakah ada perubahan konsep *kafā'ah* pada masing-masing golongan *Bā'alawī* dan *Mashāyikh* dalam perkawinan masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya?

⁶DR.M.M.,Syarief, *Sabil Al Falah Ila Sunnah Annikah*. (Semarang: Pustaka Adnan), 96.

B. Pengertian dan Macam-macam *Kafā'ah*

Secara Etimologi *kafā'ah* berasal dari bahasa Arab yaitu (الكفو- والكفى) atau (كفى – كفاية) yang berarti sama atau setara. Jadi *kafā'ah* atau sekufu artinya sepadan, sebanding, seimbang dan sederajat.⁷ Sayyid Sabiq mengemukakan di dalam buku Fiqh Sunnahnya tentang *kafā'ah*, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding.⁸ *Kafā'ah* dalam Hukum Islam merupakan keserasian atau keseimbangan antara calon suami dan istri sehingga masing-masing tidak merasa terpaksa dalam melangsungkan perkawinan.

Macam – macam kriteria *kafā'ah* antara lain :

1. Nasab

Kafā'ah nasab merupakan kesepadanan antara suami dan isteri yang berdasarkan pada garis keturunan (etnis). *Kafā'ah* nasab ini lebih terkenal berlaku dan dipraktekkan oleh orang-orang Arab. Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya menyatakan bahwa *kafā'ah* nasab perkawinan sangat berlaku diantara mereka. Oleh karena itu, hukum yang berlaku bagi mereka dalam hal perkawinan adalah sama dengan hukum yang diterapkan bagi orang-orang Arab pada umumnya dengan alasan yang sama.⁹

2. Merdeka

Kemerdekaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan kondisi sosial yang berlaku dari zaman pebudakan masa lalu. Seseorang yang pernah menjadi seorang budak atau bahkan keturunan dari seorang budak maka dianggap tidak sekufu dengan seseorang yang merdeka asli. Seseorang yang berstatus merdeka akan merasa malu berbesanan dengan orang yang memiliki status budak, sebagai mana dia merasa malu berbesanan dengan orang yang tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.¹⁰

3. Beragama Islam

Faktor agama adalah faktor sentral yang sangat dominan dan paling utama dianjurkan, karena dengan faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan

⁷A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 1221

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al Ma'arif, 1998), 45.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Abdurrahim Masrukhin, 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 400.

¹⁰Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 399.

kedamaian rumah tangga.¹¹ Hal ini berdasarkan Hadits Riwayat Abu Hurairah dimana dalam empat kriteria untuk memilih pasangan yang ia kemukakan, faktor agamalah yang harus diutamakan untuk menentukan pilihan terhadap seorang calon istri maupun calon suami. Maksudnya jika ada seorang muslim yang menikah dengan non muslim maka perkawinannya tidak sekufu yakni tidak sepadan.¹²

4. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan keadaan dimana adanya mata pencarian yang dimiliki seseorang sebagai tolak ukur kemampuan dalam menjamin nafkah keluarga, sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak istrinya. Menurut jumbuh ulama pekerjaan seseorang laki-laki paling tidak bisa mendekati pekerjaan keluarga wanita. Apabila pekerjaannya mereka sama maka perbedaan diantara keduanya tidak perlu diperhitungkan. Menanggapi permasalahan ini golongan Malikiyah justru berpendapat tidak ada pengaruh dalam perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafā'ah*.¹³

5. Harta

Ukuran kekayaan dalam hal ini adalah kesanggupan untuk membayar mahar dan nafkah keluarga. Jika seseorang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan memunuhi nafkah keluarga maka dianggap tidak sekufu. Kemudian kekayaan dalam kemampuan membayar mahar yang dimaksud adalah kesanggupan membayar mahar sejumlah uang yang dapat dibayarkan pada saat akad nikah secara tunai.¹⁴ Apabila laki-laki tersebut tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak sekufu.¹⁵

6. Tidak Cacat Fisik

Laki-laki yang memiliki cacat tidak sekufu dengan perempuan yang tidak memiliki cacat.¹⁶ Perempuan serta walinya memiliki hak untuk meminta khiyar (pilihan) dalam meneruskan atau membatalkan perkawinan, karena mengingat adanya kerugian yang akan diterima oleh pihak perempuan. Sehingga wali (orang

¹¹Mustafal Kamal et al, *Fikih Islam*, (Jogjakarta : PT. Citra Karsa Mandiri, 2002), 252.

¹²Mustafal Kamal et al, *Fikih Islam*..., 254.

¹³Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 9. ..., 6754-6755.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1997), 46.

¹⁵Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 22.

¹⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,III (Jakarta: Prenada Media Group, 2003),404.

tua) boleh mencegah apabila perempuan kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, supak atau gila.¹⁷

C. Perkawinan Masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya

Perkawinan masyarakat Arab Ampel pada dasarnya mengikuti apa yang berlaku di daerah Hadramaut, Yaman.¹⁸ Sistem dan prakteknya pun juga hampir tidak berubah meskipun keturunan mereka ini sudah berpindah tempat khususnya di Surabaya, Indonesia yang terjadi sekitar 150 hingga 200 tahun yang lalu. Mereka melakukan ini dari dulu hingga sekarang agar keturunan (nasab) yang bersambung atas keturunan Nabi Muhammad SAW bisa terpelihara (tidak kacau), tidak tercampur aduk dengan keturunan bukan dari Nabi Muhammad SAW.

Adapun masyarakat Arab Ampel hanya dikenal dengan dua golongan saja yaitu *Bā'alawī* dan *Mashāyikh*, masing-masing golongan tersebut biasanya hanya menikah sesama antar golongan. Meskipun pada kenyataannya ada pula yang menikah antar golongan dan hanya beberapa kasus saja yang bisa dihitung dengan hitungan jari. Jika terjadi demikian, maka semua harus dikembalikan kepada keluarga apakah bisa menerima calon menantu yang beda golongan atau justru sebaliknya. Penolakan biasanya berupa pengusiran dari rumah yang berimplikasi terhadap pemutusan hubungan darah oleh orang tua terhadap anaknya.¹⁹

Perkawinan masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya berlaku seperti masyarakat umat muslim pada umumnya, yaitu diawali dengan pertunangan sebagai tanda ikatan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Bagi lingkungan masyarakat yang beretnis Arab, pertunangan sangat berkaitan dengan kesanggupan calon suami untuk menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh keluarga dari pihak calon istri. Jumlah uang yang diserahkan bermacam-macam sesuai dengan tingkat status dari keluarga calon istri. Semakin tinggi tingkat status sosial kedua calon suami istri maka semakin tinggi pula tingkat permintaan dan kesanggupannya.²⁰ Setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, selanjutnya akan dilaksanakan akad nikah yang biasanya dilanjutkan dengan acara resepsi pesta pernikahan. Akad nikah dilakukan dihadapan penghulu yang

¹⁷Al Hamdani, *Risalah Nikah...*, 104.

¹⁸Mustofa Umar Al-Idrus, *Wawancara*, Surabaya, 21 April 2019.

¹⁹Muhammad Shofi AL-Haddad, *Wawancara*, Surabaya, 2 Mei 2019

²⁰Marfa'i, *Wawancara*, Surabaya, 9 April 2019.

dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga beserta kerabat karib dari masing-masing pasangan calon.

D. Penentuan *Kafā'ah* Nasab Antara Golongan *Bā'alawī* dan *Mashāyikh* dalam Perkawinan Masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya

a). Ketentuan *kafā'ah* nasab bagi golongan *Bā'alawī*

Laki-laki *Bā'alawī* (*Sayyid*) lebih terbuka dibandingkan dengan perempuan *Bā'alawī* (*Sharīfah*), sehingga *Sayyid* diperbolehkan menikahi wanita diluar golongannya maupun dengan perempuan *non*Arab. Lain halnya dengan seorang perempuan dari golongan *Bā'alawī* atau yang dikenal dengan sebutan *Sharīfah*, *Sayyida* atau *Habībah* harus menikah dengan laki-laki dari golongan *Bā'alawī* pula atau yang dikenal dengan sebutan *Sharīf*, *Sayyid* atau *Habīb*.²¹ Artinya tentu adanya larangan bagi anak perempuan untuk menikah dengan pria Arab yang berasal dari golongan yang dianggap lebih rendah status sosialnya. Bagi golongan *Bā'alawī* dalam hal ini *Sharīfah* sangat menjaga dan tertutup untuk menikah dengan laki-laki selain *Bā'alawī*. Ketentuan ini biasanya terjadi pada keluarga yang masih menjaga konsep ini dengan sesama anggota keluarga besarnya, dengan tujuan untuk melestarikan dan mempertahankan nasab yang bersambung langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan laki-laki dari golongan *Bā'alawī* bebas menikah dengan perempuan dari golongan manapun termasuk orang pribumi misalnya Jawa, Sunda ataupun Madura. Hal ini dikarenakan garis keturunan itu ditarik dari pihak laki-laki, sehingga meskipun mereka menikah dengan perempuan diluar golongannya sendiri maka anak keturunannya masih memegang darah *Bā'alawī* dan seterusnya. Seorang *Sharīfah* pun boleh menikah dengan laki-laki selain *Sayyid*, dengan ketentuan harus ada kerelaan dari anggota keluarga dan kerelaan dari si perempuan tersebut.²²

b). Ketentuan *kafā'ah* nasab bagi golongan *Mashāyikh*

Bagi golongan *Mashāyikh*, penjagaan nasab itu hanya bertujuan sebatas agar dapat diketahui siapa kakek dan buyutnya agar dikenal serta saling mengenal satu sama lain.²³ Sekufu itu artinya seimbang atau sederajat, bukan tentang keturunan

²¹Mustofa Umar Al-Idrus, *Wawancara*, Surabaya, 21 April 2019.

²²Ja'far Shodiq Al-Haddad, *Wawancara*, Surabaya, 2 Mei 2019.

²³Lutfi Ba'adilah, *Wawancara*, Surabaya, 25 Maret 2019

Nabi atau bukan. Praktek sekufu pada dasarnya bersifat kondisional, meskipun dari golongan pribumi asalkan sesuai dengan kriteria pasangan yang dicari. Karena orang tua ingin mencarikan pasangan terbaik bagi anaknya, maka tidak salah jika orang tua akan rela melepaskan anak gadisnya untuk dinikahi oleh orang yang mereka anggap baik.

Jika golongan *Bā'alawī* tetap menjaga kemurnian silsilah nasabnya hingga sekarang, maka di jaman sekarang ini golongan *Mashāyikh* sudah mulai tidak memperhatikan hal tersebut meskipun tidak sembarangan juga dalam memilih calon pasangan hidup. Tetap juga melihat bagaimana agamanya, keluarga dan tanggung jawab.²⁴ Tanggung jawab disini memiliki pengertian apakah calon pasangan tersebut sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan. Intinya karena Islam juga mengatur bagaimana cara memilih pasangan, jadi mereka harus mengamalkan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pada umumnya golongan *Mashāyikh* juga memiliki prinsip yang sama dengan golongan *Bā'alawī* dalam penentuan *kafā'ah* nasab. Perbedaan dari keduanya terletak pada sudut pandang mereka dalam memaknai urgensi *kafā'ah* nasab dalam perkawinan. Golongan *Bā'alawī* mempertahankan *kafā'ah* nasab dalam perkawinan karena adanya doktrin yang mengharuskan menjaga silsilah yang mulia yaitu dari garis keturunan Nabi Muhammad saw. Lain halnya dengan golongan *Mashāyikh* tidak memiliki keyakinan seperti itu. Mereka juga tetap menjaga silsilah namun tidak mengkultuskan sehingga tidak pula menjadikan suatu kewajiban yang harus ditaati. Golongan *Mashāyikh* melakukan ini sekedar untuk mengetahui asal usul (kakek-buyut laki-laki) guna menjaga kekerabatan meskipun hidup dan tinggal berjauhan.²⁵

E. Dampak perkawinanyang tidak sekufu dalam konsep *kafā'ah* nasab masyarakat Arab Ampel

Jika anak membangkang meski ada larangan dari orang tua, maka akan ada beberapa konsekuensi yang akan diterima, contohnya seperti yang diterapkan oleh masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya yang meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Prosesi perkawinan

²⁴Abdul Hafid Bamasq, *Wawancara*, Surabaya, 9 Mei 2019

²⁵Nasir Bashay, *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2019

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Kota Surabaya sudah jelas harus mempertimbangkan masalah nasab (keturunan). Jika ada seorang anak memaksa menikah dengan calon pasangannya yang tidak sekufu, misalnya perempuan dari golongan *Sharīfah (Bā'alawī)* tertarik dan memilih menikah dengan laki-laki golongan nonSayyid (*Mashāyikh*) ataupun dengan laki-laki nonArab, maka orang tua sebagai walinya tidak akan mau menjadi wali nikahnya.²⁶ Sehingga dalam prosesi perkawinannya tersebut, si *Sharīfah* ini memilih kabur dari rumah dan menikah dengan calon pilihannya tersebut dengan menggunakan wali hakim karena orang tua tidak memberi izin nikah terhadapnya.

2. Pengusiran dari rumah

Konsekuensi selanjutnya yaitu akan terjadi pengusiran dari rumah orang tua. Orang tua sudah tidak akan menganggap anak lagi bagi mereka yang menikah dengan calonnya yang tidak sekufu. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara bersumpah baik secara langsung dihadapan anaknya maupun dilakukan secara tidak langsung tetapi diketahui oleh keluarga besarnya.²⁷ Hal ini sudah lumrah terjadi, jangankan dikalangan orang Arab saja bahkan didalam tradisi masyarakat biasa pun jika ada anak yang memaksa menikah dengan calon yang dipilih tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Maka yang akan terjadi adalah sama yaitu melakukan pengusiran anak dari rumah orang tuanya.

3. Penguasaan terhadap usaha keluarga

Salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk menjaga perputaran harta kekayaan. Orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak cucunya. Upaya ini biasanya dilakukan dengan banyak cara, misalkan dengan memberikan modal usaha atau memberikan hak untuk mengelola dan meneruskan usaha keluarga secara turun menurun. Tetapi hal ini dilakukan berlaku bagi anak yang biasanya patuh terhadap orang tua termasuk dalam pemilihan pasangan baik calon suami maupun calon istri. Jadi setelah mengalami pengusiran dari rumah, maka dampak selanjutnya adalah tidak akan mendapatkan izin untuk mengelola usaha keluarga yang sudah lama di bagun oleh orang tuanya.²⁸

4. Hubungan kedua keluarga besar

²⁶Marfa'i, *Wawancara*, Surabaya, 9 April 2019.

²⁷Mustofa Umar Al-Idrus, *Wawancara*, Surabaya, 21 April 2019.

²⁸ Muhammad Shofi AL-Haddad, *Wawancara*, Surabaya, 2 Mei 2019.

Perkawinan tidak hanya terletak pada hubungan suami dan istri saja, tetapi juga mengikutsertakan kedua keluarga besar masing-masing. Pentingnya perkawinan juga akan menambah keluarga besar karena menggabungkan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling kenal meskipun berbeda nasab. Jika terjadi perkawinan yang tidak sekufu, artinya jika dalam pernikahan tidak sekufu itu terdapat pertentangan maka akan mengakibatkan hubungan antara kedua keluarga besar juga tidak akan harmonis. Tetapi jika dalam perkawinan tidak sekufu tersebut tidak ada pertentangan dari masing-masing keluarga besar, maka hubungan antara keduanya akan tetap terjaga dengan baik.²⁹

5. Hak waris

Dampak dari perkawinan yang tidak sekufu yaitu mulai dari pengusiran dari rumah hingga ayah yang tidak bersedia menjadi wali nikahnya. Dampak yang paling final adalah tentang hak waris yang dihilangkan dari daftar ahli waris keluarga.³⁰ Hal ini memang tidak sesuai dengan hukum Islam. Tetapi kejadian ini merupakan bentuk luapan emosi kemarahan orang tua kepada anak yang membangkang karena telah memilih calon pasangan yang tidak sesuai dengan keiinginan orang tua.

F. Konsep *kafā'ah*nasab dalam perkawinan masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka peneliti dapat menyimpulkan konsep *kafā'ah*nasab dalam perkawinan masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya antara lain:

1. Laki-laki *Bā'alawī* dianjurkan kawin dengan perempuan yang sama-sama dari golongan *Bā'alawī*. Tujuannya untuk memastikan anak yang dilahirkan dari perempuan *Ba'alwy* tetap membawa nasab langsung dari Rasulullah SAW.

2. Laki-laki *Bā'alawī* diperbolehkan kawin dengan perempuan *Mashāyikh*, tetapi tidak dianjurkan. Karena masih banyak perempuan *Bā'alawī* yang belum mendapatkan jodoh dari golongannya sendiri.

3. Laki-laki *Bā'alawī* diperbolehkan kawin dengan perempuan Pribumi, tetapi tidak dianjurkan. Karena dikhawatirkan perbedaan *background*

²⁹ Nasir Bashay, *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2019.

³⁰ Lutfi Ba'adilah, *Wawancara*, Surabaya, 25 Maret 2019.

etnis dapat menyebabkan perbedaan pola pikir dan tujuan sebagai penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga.

4. Laki-laki *Mashāyikh* dianjurkan kawin dengan perempuan yang sama-sama dari golongan *Mashāyikh*. Tujuannya agar memperkuat tali kekerabatan diantara golongan mereka.

5. Laki-laki *Mashāyikh* ditentang jika kawin dengan perempuan *Bā'alawī*. Hal ini dikarenakan laki-laki *Mashāyikh* dikhawatirkan tidak mampu memuliakan perempuan *Bā'alawī* dan perempuan *Bā'alawī* tidak dapat melahirkan anak yang bernasab dari Rasulullah SAW.

6. Laki-laki *Mashāyikh* diperbolehkan kawin dengan perempuan Pribumi, tetapi tidak dianjurkan. Karena selain perbedaan *background* etnis, juga dikhawatirkan dapat mengurangi nilai kekerabatan antar golongan *Mashāyikh*.

7. Laki-laki Pribumi dilarang keras kawin dengan perempuan *Bā'alawī*. Karena laki-laki Pribumi selain dianggap tidak sekufu dalam hal nasab, juga tidak sekufu dalam hal strata sosial sehingga baik perempuan *Bā'alawī* maupun keluarganya akan merasa malu jika kawin dengan laki-laki pribumi.

8. Laki-laki Pribumi diperbolehkan kawin dengan perempuan *Mashāyikh* dengan beberapa syarat. Syarat dalam hal ini biasanya mengenai *background* keluarga laki-laki Pribumi yang diharapkan berasal dari keluarga baik-baik dan terhormat. Selain itu, ada syarat lain seperti ketekunan dalam beragama dan faktor pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi serta pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.

9. Adapun laki-laki dan perempuan yang sama-sama Pribumi tidak menekankan nasab dalam perkawinan.

Untuk mempermudah pemahaman tentang konsep *kafā'ah* nasab yang diterapkan dalam perkawinan masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya baik bagi golongan *Bā'alawī* maupun *Mashāyikh*, maka dapat digambarkan melalui tabel berikut:

G. Urgensi *Kafā'ah* Antara Golongan *Bā'alawī* dan *Mashāyikh* Dalam Perkawinan Masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian, baik golongan *Bā'alawī* maupun *Mashāyikh* pada hakikatnya memiliki ketentuan yang sama. Perbedaan dari keduanya terletak

pada tujuan yang ingin dicapainya. Beberapa tujuan tersebut berfungsi untuk menjaga kemuliaan nasab dan kekerabatan. Selain itu ada juga beberapa kriteria lain yang mereka jadikan barometer dalam memilih pasangan hidup.

1. Segi Nasab

Dalam hasil penelitian ini, pemilihan terhadap unsur nasab masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan *Bā'alawī* dan golongan *Mashāyikh*. Dengan ditetapkannya *kafā'ah* nasab, maka dalam hal ini kedua golongan tersebut tidak sekufu satu sama lain.³¹ Artinya seseorang dari golongan *Bā'alawī* dilarang menikah dengan golongan *Mashāyikh*. Ketentuan tersebut pada sebetulnya sangat diwajibkan sehingga tidak ada toleransi gender, baik bagi laki-laki maupun perempuan harus patuh terhadap ketentuan ini. Jika menikah dengan antar sesama etnis arab saja ada pertentangan, maka pertentangan akan lebih memanas lagi jika perkawinan dilakukan dengan masyarakat pribumi seperti Jawa, Sunda, Madura dan lain-lain.

Bagi masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya, nasab merupakan faktor utama untuk menerapkah *kafā'ah* dalam perkawinan mereka. Karena faktor sekufu dalam hal keturunan (nasab) memang sangat penting dalam pemilihan calon pasangan bagi anaknya. Apalagi seorang dari golongan *Sayyid (Bā'alawī)* yang masih kokoh dengan komitmennya untuk mempertahankan garis keturunan yang bersambung pada Nabi Muhammad SAW.³²

Nabi Muhammad SAW telah menerangkan bahwa tidak adanya kelebihan yang dimiliki oleh nasab tertentu terhadap nasab lainnya. Hadits yang dimaksud yaitu berbunyi:³³

حدثنا أسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله ﷺ في وسط أيام التشريق فقال يا ايها الناس ألا ان ربكم واحدلا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمرا على أسود ولا أسود على أحمرا لا بالتقوى
(رواه احمد)

Dari Hadits tersebut bisa dipahami pula bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari nasabnya yang sama maupun golongannya yang sama, karena perkawinan

³¹Muhammad Shofi AL-Haddad, *Wawancara*, Surabaya, 2 Mei 2019

³²Ja'far Shodiq Al-Haddad, *Wawancara*, Surabaya, 2 Mei 2019.

³³Reny Fatmasari Maesitah, " *Analisis Hukum Islam Terhadap penerapan kafa'ah dalam Perkawinan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya* ",... 72.

yang senasab juga tidak menjamin keberkahan dalam perkawinan. Menjaga nasab dalam perkawinan memang diperbolehkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan nasab keturunannya, tapi tidak dipergunakan untuk saling menyombongkan dan menganggap sebelah mata golongan, ras, atau keturunan lainnya

2. Segi Agama

Golongan *Bā'alawī* maupun golongan *Mashāyikh* sama-sama sepakat bahwa agama juga merupakan unsur penting dalam menentukan pasangan hidup. Kedudukan manusia dihadapan Allah itu sama, kecuali dalam hal ketakwaan. Meskipun kedua golongan sangat setuju bahkan mengatur secara keras dalam hal agama, akan tetapi mereka tetap memperjuangkan *kafā'ah* nasab diantara mereka. Mereka memilih kriteria nasab pada hakikatnya juga memilih orang-orang mukmin yang akan dijadikan menantunya. Hal ini dikarenakan hampir 100% etnis Arab Ampel beragama Islam.³⁴ Pemilihan kriteria agama ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Sajadah ayat 18 yang berbunyi:³⁵

افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون

Ayat di atas menggambarkan tentang perbedaan diantara sesama manusia. Perbedaan tersebut memisahkan orang yang fasik (kafir) dengan orang yang beriman. Kedua golongan ini sangat berbeda dan tidak bisa di samakan satu dan yang lainnya. Jadi sehebat apapun manusia dalam urusan dunia, tidak menjadikan mereka mulia disisi Allah SWT. Kemuliaan seseorang hanyalah ditinjau dari segi ketakwaannya.

3. Segi pekerjaan

Bentuk tanggung seorang laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan adalah harus memiliki pekerjaan. Memiliki pekerjaan artinya memiliki sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari kemampuan membayar mahar dan nafkah terhadap anak istrinya kelak.³⁶ Faktor pekerjaan biasanya menjadi hal yang sangat vital mengingat bahwa keharmonisan keluarga juga akan bisa tercapai jika kebutuhan utama maupun kebutuhan pelengkap sama-sama bisa terpenuhi.

³⁴Mochammad Imzak, *Wawancara*, Surabaya, 16 Mei 2019.

³⁵Hidayatulloh, Agus. *Yayasan penyelenggara/penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia*,... 416.

³⁶Lutfi Ba'adilah, *Wawancara*, Surabaya, 25 Maret 2019.

Masing-masing golongan baik golongan *Bā'alawī* maupun golongan *Mashāyikh* selain menekankan masalah nasab dan agama, juga memperhatikan faktor pekerjaan. Sehingga semua unsur ini menjadi satu kesatuan yang menjadi paket komplit sebagai tolak ukur guna menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Hal ini sesuai dengan kriteria *kafā'ah* berdasarkan hadis Nabi SAW :³⁷

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ : والمولى بعضهم اكفاء بعض الاحائك او حجاما

Hadist di atas secara umum menjelaskan bahwasanya seorang yang memiliki suatu pekerjaan terhormat, maka orang tersebut bisa dikatakan sekufu dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat, begitu pula berlaku sebaliknya. Apabila dikatakan ada seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia, maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina tidak sekufu denganya. Dan apabila pekerjaannya mereka sama maka perbedaan diantara keduanya tidak perlu diperhitungkan.

H. Perubahan Konsep *Kafā'ah* Antara Golongan *Bā'alawī* dan *Mashāyikh* Dalam Perkawinan Masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya

Menurut keterangan Drs. Marfa'i selaku Kepala KUA kecamatan Semampir yang menjabat sejak tanggal 30 November 2016 hingga sekarang, perkawinan masyarakat Arab Ampel hanya dilakukan dengan sesama etnis dikalangan mereka.³⁸ Jarang sekali ada masyarakat Arab Ampel yang menikah dengan masyarakat pribumi misalnya seperti etnis Jawa atau Madura.

1. Perubahan Konsep *kafā'ah* nasab bagi golongan *Bā'alawī*

Dalam ketentuan perkawinan nasab golongan *Bā'alawī* berusaha keras untuk mempertahankan kemuliaan nasabnya, namun ada juga diantara mereka yang melakukan pernikahan dengan antar golongan maupun dengan etnis berbeda. Biasanya perubahan konsep perkawinan nasab yang terjadi pada golongan ini dikarenakan faktor pembangkangan dari seorang anak.³⁹

Pertentangan merupakan hal yang sering terjadi jika ketentuan ini dilanggar, karena sekufu nasab dalam perkawinan di antara mereka bagian dari syarat penting yang harus di penuhi. Seorang *Sayyid* memang diberi kebebasan dalam

³⁷Assaidil Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam juz 2*, (Bandung : Dahlan, 1183), 128.

³⁸Marfa'i, *Wawancara*, Surabaya, 9 April 2019

³⁹Muhammad Shofi AL-Haddad, *Wawancara*, Surabaya, 2 Mei 2019.

memilih calon istri, namun mereka juga masih diberi doktrin bahwa menikahi *Sharīfah* merupakan suatu kewajiban. Seorang *Sharīfah* pun diperbolehkan menikah dengan laki-laki selain *Sayyid*, dengan ketentuan harus ada kerelaan wali terdekat maupun wali jauh serta adanya kerelaan dari si perempuan.

2. Perubahan Konsep *kafā'ah* nasab bagi golongan *Mashāyikh*

Perubahan konsep *kafā'ah* nasab golongan *Mashāyikh* berbeda dengan golongan *Bā'alawī*. Perubahan pada golongan *Mashāyikh* lebih terlihat dan terbuka dibandingkan dengan golongan *Bā'alawī*. Hal ini terjadi karena ketentuan sekufu nasab bagi golongan *Mashāyikh* tidak menekankan pada kewajiban melaksanakannya.⁴⁰ Karena bukan merupakan kewajiban maka perubahan konsep perkawinan nasab bisa berubah akibat hal-hal tertentu misalnya adanya kerelaan antara anak perempuan dan walinya. Bagi golongan ini, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya harus menikah sesama golongan agar kekerabatan tidak hilang. Kebebasan memilih calon pasangan jika dihadapkan dengan keturunan orang baik-baik (berakhlak mulia) dan memiliki tanggung jawab berupa pekerjaan.

I. Faktor penyebab perubahan konsep *kafā'ah* nasab

1. Lingkungan Sosial

Masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan meski berbeda-beda. Begitu pula dengan masyarakat Arab Ampel yang hidup berdampingan dengan etnis lain seperti Jawa dan Madura. Dalam kesehariannya baik golongan *Bā'alawī* maupun *Mashāyikh* selain hidup berdampingan juga secara langsung maupun tidak langsung harus berinteraksi dengan orang Jawa atau Madura.⁴¹ Interaksi yang dibangun dan sering terjadi inilah yang menyebabkan mereka sudah terbiasa dengan kehidupan etnis lain, termasuk daya ketertarikan mereka dalam memilih calon untuk menikah dengan etnis yang berbeda.

2. Latar Belakang Pendidikan

Kebanyakan orang tua dari golongan *Bā'alawī* menyekolahkan anaknya di sekolah Islam swasta yang murid-muridnya kebanyakan terdiri dari murid yang beretnis Arab.⁴² Sehingga anak mereka banyak berteman dengan teman sesama

⁴⁰Lutfi Ba'adilah, *Wawancara*, Surabaya, 25 Maret 2019.

⁴¹Marfa'i, *Wawancara*, Surabaya, 9 April 2019.

⁴² Abdul Hafid Bamasq, *Wawancara*, Surabaya, 9 Mei 2019.

etnis Arab dan kurang bersosialisasi dengan etnis lainnya. Kemudian setelah anak menginjak ke jenjang pendidikan sekolah tinggi atau bahkan masih dijenjang pendidikan menengah, biasanya akan di lanjutkan pendidikannya di Hadramaut, Yaman. Lain halnya dengan kebanyakan orang tua dari golongan *Mashāyikh* yang memberi kebebasan kepada anaknya untuk memilih sekolah yang diinginkan. Kebebasan inilah yang menyebabkan pola pikir pada generasi anak *Mashāyikh* sangat terbuka dibandingkan pada generasi anak *Bā'alawī* terhadap perkawinan nasab di masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya.

3. Doktrin Keluarga (Golongan)

Bagi golongan *Bā'alawī*, menikah dengan sesama golongannya sudah menjadi kewajiban. Meskipun *Sayyid* seharusnya diberi kebebasan karena nasab akan mengikuti dari garis keturunan laki-laki, tetapi pada kenyataannya *Sayyid* dilarang untuk menikahi perempuan selain *Sharīfah* dengan alasan jika *Sayyid* menikahi perempuan non*Sharīfah* maka siapa yang akan menjamin bahwa anak yang akan dilahirkan dari rahim *Sharīfah* tetap membawa nasab dari Rasulullah SAW.⁴³ Golongan *Mashāyikh* menganggap perkawinan senasab bukanlah sebagai mutlak, karena hanya untuk mempererat tali kekerabatan..⁴⁴ Meski tidak mengkultus hal tersebut menjadi sebuah kewajiban, tetapi golongan ini juga tidak sembarangan dalam memilih calon pasangan hidup.

4. Lintas generasi

Generasi adalah peralihan keturunan yang didasarkan pada ketentuan waktu. Perhitungan generasi bagi masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya terhitung sejak generasi pertama yang hijrah (berpindah tempat) dari daerah Hadramaut (Yaman) ke daerah Ampel (Surabaya, Indonesia).⁴⁵ Dari data hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka berdasarkan spektrum komunal di atas dapat di ketahui:

- a. Golongan KAKEK merupakan generasi ke-4.
- b. Golongan AYAH merupakan generasi ke-5.
- c. Golongan ANAK merupakan generasi ke-6.

Perbedaan lintas generasi juga memberikan pengaruh terhadap perubahan respon konsep *kafā'ah* yang berlaku pada masyarakat Arab Ampel Kota

⁴³Muhammad Shofi AL-Haddad, *Wawancara*, Surabaya, 2 Mei 2019.

⁴⁴Lutfi Ba'adilah, *Wawancara*, Surabaya, 25 Maret 2019.

⁴⁵Mustofa Umar Al-Idrus, *Wawancara*, Surabaya, 21 April 2019.

Surabaya, baik dari golongan *Bā'alawī* maupun *Mashāyikh* sama-sama mengalami perubahan.⁴⁶

Perubahan respon yang terjadi dalam penerapan konsep *kafā'ah* masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya baik dari golongan *Bā'alawī* maupun golongan *Mashāyikh* sudah sesuai dengan kaidah fiqih berikut:⁴⁷

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال والعوادم والنيات

Menurut kaidah fiqih di atas, hukum itu akan mengalami perubahan dikarenakan adanya empat kondisi yang meliputi perubahan zaman, tempat, kebiasaan dan niat. Jika di proyeksikan kepada perubahan respon komunal masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya terhadap perubahan konsep *kafā'ah*, maka Perubahan karena faktor lingkungan sosial dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya yang sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat diluar etnisnya. Perubahan karena faktor latar belakang pendidikan dipengaruhi oleh tempat dimana mereka mengenyam pendidikan baik di tingkat pendidikan menengah atas maupun di tingkat perguruan tinggi. Perubahan karena faktor dokrin keluarga dipengaruhi oleh niat orang tua yang menginginkan anaknya tetap menikah dengan antar golongan, sehingga ada usaha untuk menanamkan nilai-nilai kepada anaknya tentang pentingnya menikah sesama golongan mereka. Kemudian perubahan karena faktor lintas generasi dipengaruhi oleh zaman yang akhirnya menghasilkan perubahan respon sosial antar generasi kakek, ayah dan anak.

I. PENUTUP

Secara umum konsep *kafā'ah* dalam perkawinan masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya masih menekankan pada kriteria *kafā'ah* nasab. Golongan *Bā'alawī* mengharuskan adanya perkawinan antar sesama golongannya baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan golongan *Mashāyikh* tidak mengharuskan adanya perkawinan sesama golongannya. Urgensi *kafā'ah* bagi masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya meliputi dua kriteria, yakni kriteria utama dan kriteria tambahan. Kriteria utama adalah nasab dan kriteria tambahan meliputi agama (akhlak) dan pekerjaan (penghasilan). Ada perubahan konsep *kafā'ah* bagi

⁴⁶ Mochammad Imzak, *Wawancara*, 16 Mei 2019.

⁴⁷ Hasbi ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 444.

golongan *Mashāyikh* khususnya bagi laki-laki yang diberi kebebasan menikah dengan perempuan diluar golongannya, sedangkan bagi golongan *Bā'alawī* konsep *kafā'ah* masih berlaku sampai saat ini (belum ada perubahan).

Diharapkan kepada para Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya, baik dari golongan *Bā'alawī* maupun golongan *Mashāyikh* dalam menyikapi keragaman kriteria *kafā'ah* seharusnya tidak dijadikan sebagai pemicu kesenjangan sosial, tetapi dijadikan sebagai model perkawinan dan kekayaan Budaya Islam di Indonesia.

J. DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif.
- Ahmad, Al-Imam Zainudin. 2002. *Ringkasan hadis Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al Hamdani. 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat, Seri Buku Daras*. Jakarta: Kencana.
- Jad, Syaikh Ahmad. 2008. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Kamal, Mustafal. 2002. *Fikih Islam*. Jogjakarta : PT. Citra Karsa Mandiri.
- Mathlub, Abdul Majiid Mahmud. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo : Era Intermedia.
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah*, Abdurrahim Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sunandar, Endang. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Kafa'ah Nasab* Dalam Pernikahan Para Pedagang Etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya". Surabaya: Skripsi-UIN Sunan Ampel.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.